



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka, perlu peran serta Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 240);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, deviden, royalti, manfaat social dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi permanen berupa penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11. Prinsip Ekonomi adalah langkah yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PDAM dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PDAM.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

- a. memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan PDAM;
- c. mewujudkan PDAM sebagai Perusahaan Daerah yang sehat, mandiri dan dapat dipercaya;
- d. mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah;
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM.

Pasal 5

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk uang.

Pasal 6

- (1) Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus pada Tahun Anggaran 2016;
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk pembangunan 1.500 sambungan rumah.

Pasal 7

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PDAM bersumber dari APBD.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Daerah dan dalam Neraca PDAM.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- (1) Sebagai pemilik PDAM, Pemerintah Daerah berhak :
 - a. menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PDAM; dan
 - b. memperoleh manfaat sosial dalam bentuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal Daerah.

- Pasal 10**
- (1) Sebagai pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, PDAM berhak mengelola penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Daerah, PDAM wajib :
 - a. mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. melaporkan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan perkembangan PDAM setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

PDAM dapat menyisihkan keuntungannya kepada Daerah sebagai sumber pendapatan Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal Daerah pada PDAM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada PDAM.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah pada PDAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKA FOLA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SIKKA**

I. UMUM

Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan daerah yang tergolong dalam pendapatan asli daerah diantaranya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan PDAM membantu pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pemenuhan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, penyertaan modal harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PDAM agar tercapai peningkatan pendapatan daerah. Penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang berarti penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen. Atas investasi permanen tersebut, Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Penyertaan modal dilakukan pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Sikka, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) difungsikan untuk pembangunan sambungan bagi 1.500 rumah. Dengan penambahan sambungan sejumlah 1.500 rumah tersebut, diharapkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Sikka dapat terpenuhi. Penyertaan modal ini juga untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air bersih dan perbaikan sarana prasarana air bersih yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Sikka. Atas dasar pertimbangan dimaksud keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka sangat dibutuhkan untuk dapat

diaplikasikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 90